



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 3278075907870001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 21 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxx**, NIK 3278075907870001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 19 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada: Ucu M. Samsul Romli, S.H dan Pipih Siti Fauziyah, S.H., para Advokat, berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B. 15 Kecamatan Kawalu xxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II diwilayah Hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai anak yang bernama RESA Binti NANANG KOSIM umur (18) Tahun (7) bulan;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : **Resa Binti Nanang Kosim**

Tempat tgl lahir : Tasikmalaya, 23-06-2005, 18(delapan belas) tahun

Agama : Islam

Alamat : KOTA TASIKMALAYA

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Setatus Kawin : Belum Kawin

Pendidikan Terakhir : SMK

Golongan Darah : -

Dengan calon Suami :

Nama : **Ardi Bin Yayat**

Tempat tgl lahir : Tasikmalaya, 08-09-2002, (21) Tahun

Agama : Islam

Alamat : Cimanggala, xxxxx, 003/012,

Kel.Gungtandala,Kecamatan Kawalu, xxxxxxxxxxx.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx

Setatus Kawin : Belum Kawin

Pendidikan Terakhir : SMP

Golongan Darah : -

4. Bahwa, Pernikahan tersebut rekannya akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan sampai sekarang dan sudah sedemikian dekatnya sehingga ada kekhawatiran bila tidak segera dinikahkan anak Para pemohon dengan calon Suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk Kepentingan-kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon Suami anak Para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx belum dapat meyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 (1) kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 6 bulan;
8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah) telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga,.Begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa, calon suami bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suaminya Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (Resa Binti Nanang Kosim) untuk menikah dengan seorang laik-laki yang bernama (Ardi Bin Yayat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**ATAU** : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ucu M. Samsul Romli, S.H dan Pipih Siti Fauziyah, S.H., para Advokat, berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B. 15 Kecamatan Kawalu xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0015/Reg.K/9P/2024/PA.Tmk tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tersebut diatas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon didampingi Kuasanya, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Resa Binti Nanang Kosim dengan calon suaminya yang bernama Ardi Bin Yayat;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 18(delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 21(dua puluh satu) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, dan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Juni 2005, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah calon suaminya yang bernama Ardi Bin Yayat yang lahir pada tanggal 08 September 2002;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 September 2002, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun,, bahkan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon serta telah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami sebagai berikut:

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama Ardi Bin Yayat dengan anak para Pemohon yang bernama Resa Binti Nanang Kosim;
- Bahwa anak mereka saat ini berumur 21(dua puluh satu) tahun, sedangkan anak para Pemohon saat ini baru berusia 18(delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, dan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-butki berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3278075907870001 tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3278075907870001 tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.2;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK 3278076306050004 tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3278070502090014 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 3278050412730002 tanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK 3278054603780004 tanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK.3278050809020005 tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3278051109090025 tanggal 23 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3278CLI1612201100389 tanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Para Pemohon Nomor 014/SKL-SMK YPA/V/2023 tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan YAPSIPA, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor 3278-LT-31122014-0026 tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.11;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami, Nomor DN=Dp/06 1739458 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 20, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil calon mempelai perempuan Tanpa Nomor tanggal 02 Januari 2024, yang dikelurakan oleh Bidan Lia Maria Ulfah, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Besaran Penghasilan atas nama Calon Suami yang telah diregister a.n Lurah Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 307/0932/05.1003/I/2024 tanggal 02 Januari 2024, bukti P.14;

15. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-03/Kua.10.23.07/PW.01/01/2024 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Januari 2024, bukti P.15;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan bukti asli surat diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Resa Binti Nanang Kosim adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Resa Binti Nanang Kosim akan segera menikah dengan Ardi Bin Yayat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Resa Binti Nanang Kosim dengan Ardi Bin Yayat;
- Bahwa, saksi mengetahui Ardi Bin Yayat tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Resa Binti Nanang Kosim tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Ardi Bin Yayasan sudah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
2. SAKSI 2, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Resa Binti Nanang Kosim adalah anak para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Resa Binti Nanang Kosim akan segera menikah dengan Ardi Bin Yayasan;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Resa Binti Nanang Kosim dengan Ardi Bin Yayasan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Ardi Bin Yayasan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Resa Binti Nanang Kosim tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Ardi Bin Yayasan sudah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas dengan penghasilan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0015/Reg.K/9P/2024/PA.Tmk tanggal 03 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 telah terbukti bahwa identitas para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami benar sesuai surat permohonan serta para Pemohon adalah orang tua kandung dari Resa Binti Nanang Kosim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa Resa Binti Nanang Kosim adalah anak kandung dari para Pemohon dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yaitu SMK Yaspika Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa calon suami saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa pendidikan terakhir calon suami yaitu Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan bukti surat asli, telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 telah terbukti bahwa anak para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan bukti surat, telah bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Resa Binti Nanang Kosim dengan Ardi Bin Yayat tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Ardi Bin Yayat tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Resa Binti Nanang Kosim tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta Ardi Bin Yayat sebagai calon suami sudah bekerja di pabrik tas dan saksi 2 menyatakan penghasilan Ardi sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 serta keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah terbukti Ardi Bin Yayat sebagai calon suami sudah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas yang memiliki penghasilan per bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Resa Binti Nanang Kosim adalah anak kandung para Pemohon;
3. Bahwa Resa Binti Nanang Kosim akan segera menikah dengan Ardi Bin Yayat, akan tetapi Resa Binti Nanang Kosim masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Ardi Bin Yayat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yaitu SMK Yaspika Tasikmalaya dan pendidikan terakhir calon suami yaitu Sekolah Menengah Pertama;
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023;
6. Bahwa Resa Binti Nanang Kosim dan Ardi Bin Yayat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina;
7. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan Resa Binti Nanang Kosim dan Ardi Bin Yayat menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Resa Binti Nanang Kosim siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Ardi Bin Yayat sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ardi Bin Yayat sudah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas yang memiliki penghasilan tiap bulan;
10. Bahwa, antara Resa Binti Nanang Kosim dengan Ardi Bin Yayat tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Ardi Bin Yayat tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Resa Binti Nanang Kosim tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur Resa Binti Nanang Kosim;
11. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara Resa Binti Nanang Kosim dengan Ardi Bin Yayat;
12. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

## Pertimbangan Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Resa Binti Nanang Kosim, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai bekerja di pabrik tas yang memiliki penghasilan tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan kedaratan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon Pemohon tersebut patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Nanang Kosim bin Kodir) dan Pemohon II(Xxxxxx) yang bernama Resa binti Nanang Kosim untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Ardi bin Yayat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 265.000,00 ( dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Cucu Suciati, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Cucu Suciati, S.Sy**

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp130.000,00
3. PNBP	:	Rp60.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp265.000,00</b>

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)